



Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dan Efektivitas Kebijakan Pemutihan Pajak Bumi Bangunan Pada Uptd Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi

Natalia Ardila¹, Idang Nurodin², Rinaldi³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Received: 10 September 2026
Revised: 15 September 2026
Accepted: 01 Oktober 2026

Abstract

This study aims to analyze the level of taxpayer compliance in paying Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2), evaluate the effectiveness of the PBB-P2 tax amnesty program, and analyze the contribution of taxpayer compliance to increasing regional tax revenue as part of Regional Original Income (PAD) in Sukabumi City for the 2021–2025 period. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews with informants from the Sukabumi City Regional Revenue Management Unit (UPTD) and PBB-P2 taxpayers. Data were analyzed using the NVivo 15 application to obtain a more comprehensive picture through a coding and theme mapping process. The results show that the level of PBB-P2 taxpayer compliance in Sukabumi City has not been fully formed voluntarily and sustainably. This is reflected in the fluctuating revenue realization during the 2021–2025 period. The tax amnesty program in the form of eliminating administrative sanctions has proven effective in increasing revenue realization in the short term, but has the potential to cause opportunistic behavior in the form of delaying payments among taxpayers. The main factors influencing compliance include the community's economic condition, level of understanding of tax obligations, quality of service, and consistency in sanction enforcement. The contribution of PBB-P2 revenue to PAD shows a significant trend, although much of the increase is still supported by the settlement of tax receivables from previous years due to the amnesty policy.

Keywords: Taxpayer Compliance PBB-P2, Tax Amnesty, Regional Original Revenue (PAD), UPTD Regional Revenue Management, Sukabumi City.

(*) Corresponding Author: nataliaardila025@gmail.com

How to Cite: Ardila, N., Nurodin, I., & Rinaldi, R. (2026). ANALYSIS OF TAXPAYER COMPLIANCE AND THE EFFECTIVENESS OF THE LAND AND BUILDING TAX AMNESTY POLICY AT THE LOCAL REVENUE MANAGEMENT UNIT OF SUKABUMI CITY. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(10.A), 148-162. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/14382>.

PENDAHULUAN

Sejak kewenangan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dialihkan kepada pemerintah daerah, setiap daerah dituntut untuk mampu mengelola serta mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut secara efektif dan berkelanjutan sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah masing-masing. Perbedaan karakteristik objek pajak di setiap daerah mencerminkan adanya variasi potensi penerimaan sekaligus tingkat kompleksitas dalam pengelolaannya. Kondisi ini turut memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yang beragam,

sehingga berdampak pada efektivitas pemungutan dan pencapaian penerimaan PBB-P2 sebagai salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak sekaligus menekan jumlah tunggakan, Pemerintah Kota Sukabumi menerapkan kebijakan pemutihan pajak berupa penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan. Berdasarkan data administratif yang tersedia, tingkat kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kota Sukabumi masih menunjukkan adanya tantangan dalam pencapaian target penerimaan yang telah ditetapkan oleh UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah. Sebagai contoh, pada tahun 2023 sekitar 71% wajib pajak tercatat melakukan pembayaran tepat waktu, sementara sisanya masih mengalami keterlambatan atau memiliki tunggakan hingga melewati batas waktu pembayaran yang ditentukan. Selain itu, keberadaan tunggakan pajak yang belum terselesaikan mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih perlu ditingkatkan. Kondisi tersebut memperkuat temuan bahwa kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban pembayaran PBB-P2 masih memerlukan perhatian melalui peningkatan strategi komunikasi, sosialisasi, serta kualitas pelayanan perpajakan.

Salah satu strategi yang diterapkan adalah pendekatan jemput bola yang bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran. Inovasi ini dinilai cukup efektif dalam meningkatkan partisipasi wajib pajak, yang pada akhirnya memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah dari sektor PBB-P2. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu kajian yang lebih mendalam terkait peran kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB-P2 terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah. Kajian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepatuhan wajib pajak benar-benar terbentuk dalam praktiknya, serta untuk menilai efektivitas kebijakan perpajakan daerah, termasuk program pemutihan pajak, dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh kepatuhan tersebut terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Sukabumi.

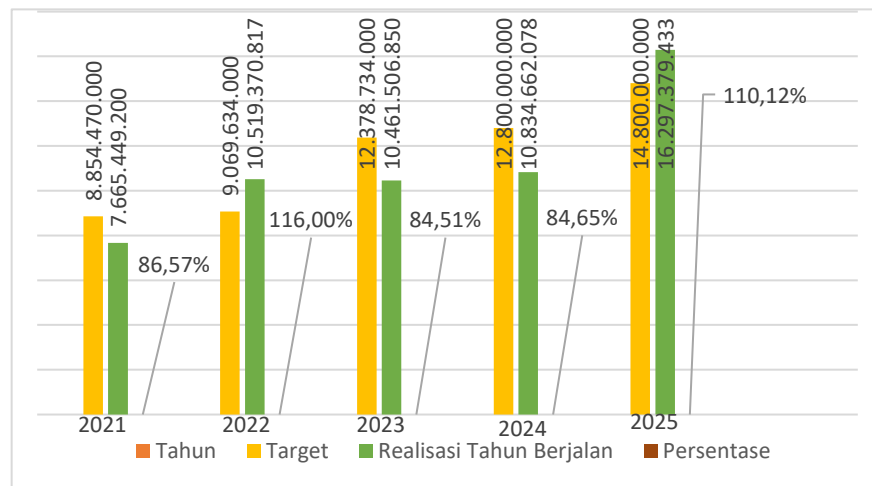
Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika kepatuhan wajib pajak PBB-P2 serta implikasinya terhadap pengelolaan penerimaan pajak daerah, kondisi tersebut tercermin dari data target dan realisasi penerimaan PBB-P2 Kota Sukabumi dari tahun 2021-2025 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Table 1. Target dan Realisasi Tahun Berjalan PBB-P2 UPTD PPD Kota Sukabumi

Tahun	Target	Realisasi Tahun Berjalan	Persentase
2021	8.854.470.000	7.665.449.200	86,57 %
2022	9.069.634.000	10.519.370.817	116,00 %
2023	12.378.734.000	10.461.506.850	84,51 %
2024	12.800.000.000	10.834.662.078	84,65 %
2025	14.800.000.000	16.297.379.433	110,12 %

Sumber : UPTD Pengelola Pendapatan Daerah Kota Sukabumi 2025

Berdasarkan data realisasi penerimaan PBB-P2 Kota Sukabumi tahun 2021–2025, dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian penerimaan pajak mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2021 target penerimaan sebesar Rp8.854.470.000 dengan realisasi Rp7.665.449.200 atau sebesar 86,57%, sehingga penerimaan belum mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022 realisasi penerimaan meningkat menjadi Rp10.519.370.817 dari target Rp9.069.634.000 dengan persentase 116,00%, yang berarti penerimaan berhasil melampaui target. Namun pada tahun 2023 realisasi kembali menurun menjadi Rp10.461.506.850 dari target Rp12.378.734.000 atau sebesar 84,51%. Kondisi yang hampir sama juga terjadi pada tahun 2024, dimana realisasi penerimaan sebesar Rp10.834.662.078 dari target Rp12.800.000.000 dengan persentase 84,65%. Sementara itu pada tahun 2025 realisasi penerimaan kembali meningkat menjadi Rp16.297.379.433 dari target Rp14.800.000.000 atau sebesar 110,12%, sehingga penerimaan PBB-P2 pada tahun tersebut kembali melampaui target yang telah ditetapkan.



Sumber: Diolah Penulis (2026)

Grafik menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 Kota Sukabumi mengalami fluktuasi selama periode 2021–2025. Pada tahun 2022 dan 2025 realisasi penerimaan mampu melampaui target yang ditetapkan dengan persentase masing-masing sebesar 116% dan 110,12%. Sedangkan pada tahun 2021, 2023, dan 2024 realisasi penerimaan masih berada di bawah target. Target realisasi PBB-P2 Kota Sukabumi ditentukan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah murni yang kemudian dapat disesuaikan pada anggaran perubahan. Penetapannya didasarkan pada perhitungan potensi Nilai Jual Objek Pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta inovasi pemungutan di lapangan.

Hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 di Kota Sukabumi masih mengalami fluktuasi, dimana pada beberapa tahun penerimaan belum mencapai target, namun pada tahun tertentu mampu melampaui target yang ditetapkan.

Table 2. Tabel Realisasi Piutang UPTD PPD Kota Sukabumi 2021-2025

Tahun	Realisasi Piutang	Kenaikan/ Penurunan	Keterangan
2021	1.886.746.499	-	-
2022	1.633.143.894	- 253.602.605	- 13,44%

2023	2.593.095.557	+ 959.951.663	+ 58,78%
2024	2.944.884.462	+ 351.788.905	+ 13,56%
2025	3.963.311.674	+ 1.018.427.212	+ 34,59%

Sumber : UPTD PPD Kota Sukabumi 2025

Berdasarkan data realisasi penerimaan PBB-P2 Kota Sukabumi, dapat dipahami bahwa penerimaan pajak daerah tidak hanya bersumber dari pembayaran pajak tahun berjalan, tetapi juga dari pelunasan piutang atau tunggakan pajak pada tahun-tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan tahun berjalan menunjukkan capaian yang bervariasi terhadap target yang telah ditetapkan, di mana pada beberapa periode target belum dapat terpenuhi, sedangkan pada periode lainnya penerimaan berhasil melampaui target. Di sisi lain, realisasi piutang yang diperoleh setiap tahun turut memberikan kontribusi terhadap total penerimaan PBB-P2. Hal ini menunjukkan bahwa pembayaran tunggakan pajak masih menjadi salah satu sumber pendapatan yang penting dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Dengan demikian, baik penerimaan pajak tahun berjalan maupun realisasi piutang memiliki peran yang sama pentingnya dalam mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor PBB-P2.

Dalam implementasinya, kebijakan pemutihan pajak yang dilaksanakan secara berulang berpotensi menimbulkan ketergantungan di kalangan wajib pajak. Situasi ini dapat mendorong sebagian wajib pajak untuk menunda pembayaran kewajiban perpajakannya dengan harapan akan adanya program pemutihan pada periode berikutnya. Akibatnya, peningkatan penerimaan pajak yang terjadi belum tentu mencerminkan terbentuknya kepatuhan yang bersifat berkelanjutan. Di Kota Sukabumi, program pemutihan PBB-P2 dilaksanakan pada periode 1 Juni hingga 31 Desember 2025 dan mencakup tunggakan pajak tahun 2009–2025. Pelaksanaan program tersebut terbukti mampu meningkatkan partisipasi wajib pajak secara signifikan dalam pelunasan tunggakan. Namun demikian, kondisi ini juga mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat cenderung lebih responsif terhadap adanya insentif kebijakan dibandingkan terhadap kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi secara rutin tanpa adanya keringanan.

Berdasarkan kondisi tersebut, meskipun realisasi penerimaan PBB-P2 menunjukkan tren yang positif, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai hubungan antara kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB-P2 dengan peningkatan penerimaan pajak daerah. Analisis yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target penerimaan, tetapi juga pada proses terbentuknya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya tingkat pemahaman terhadap kewajiban perpajakan, efektivitas kebijakan yang diterapkan pemerintah daerah, serta kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak serta menganalisis sejauh mana kebijakan pemutihan pajak berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sukabumi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika kepatuhan wajib pajak serta implikasinya terhadap pengelolaan PBB-P2 di tingkat daerah.

Kontribusi PBB-P2 menggambarkan tingkat peran pajak tersebut dalam mendukung struktur penerimaan pajak daerah dan memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah. Semakin besar kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah, semakin besar pula peranannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan serta penyelenggaraan pelayanan publik. Besarnya kontribusi tersebut sangat dipengaruhi oleh efektivitas pemungutan pajak, yang tercermin dari realisasi penerimaan PBB-P2 yang pada beberapa periode mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa PBB-P2 memiliki potensi yang masih dapat dioptimalkan sebagai sumber penerimaan daerah. Kontribusi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah persentase penerimaan PBB-P2 terhadap total penerimaan pajak daerah yang dikelola oleh UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi. Melalui pengukuran tersebut, dapat diketahui sejauh mana peranan PBB-P2 dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah.

Dalam konteks Kota Sukabumi, peningkatan realisasi penerimaan PBB-P2 selama beberapa tahun terakhir tidak hanya mencerminkan perbaikan kinerja pemungutan pajak daerah, tetapi juga menunjukkan potensi kontribusi yang cukup besar terhadap keseluruhan penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu, selain menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak dan efektivitas kebijakan pemutihan pajak, perlu dilakukan kajian mengenai besarnya kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah. Analisis tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai peranan PBB-P2 dalam mendukung kemandirian fiskal daerah serta meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB-P2 di UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kota Sukabumi berdasarkan data realisasi penerimaan selama periode 2021–2025; mengetahui dan mengevaluasi efektivitas kebijakan perpajakan daerah, khususnya kebijakan pemutihan pajak PBB-P2, dalam mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak di Kota Sukabumi; menganalisis peran serta kontribusi kepatuhan wajib pajak PBB-P2 terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sukabumi; menganalisis data kualitatif hasil wawancara menggunakan perangkat lunak Nvivo guna mengidentifikasi tema – tema dominan terkait kepatuhan wajib pajak dan efektivitas kebijakan pemutihan PBB-P2, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan terstruktur mengenai faktor- faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Kota Sukabumi.

METODE

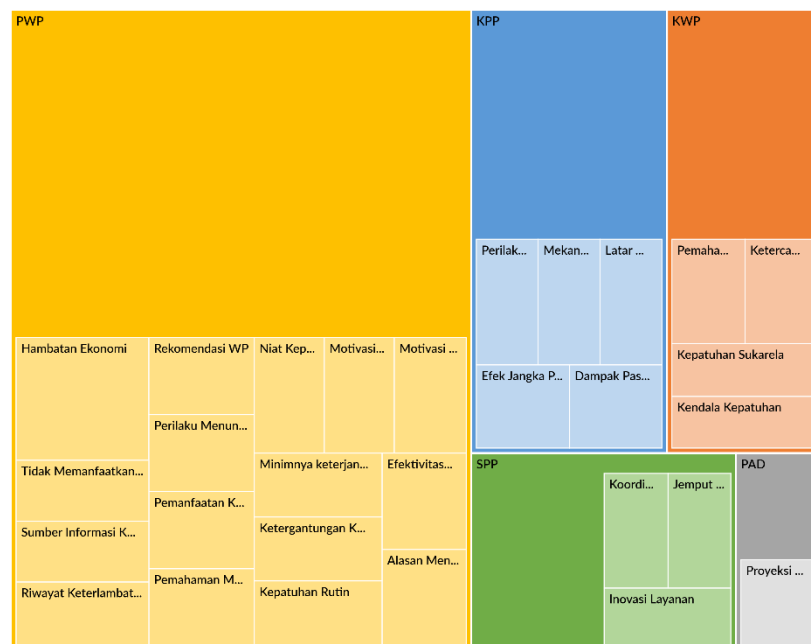
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB-P2, serta peran kebijakan pemutihan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Penelitian ini dilaksanakan pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi. Sugiyono (2022), teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, dengan membandingkan data yang diperoleh

melalui beberapa metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Analisis data penelitian ini dibantu menggunakan aplikasi Nvivo 15 untuk mengelompokkan data hasil wawancara ke dalam tema-tema yang relevan dengan fokus penelitian. Hasil pengolahan data divisualisasikan dalam bentuk treemap yang menunjukkan tingkat dominasi setiap tema berdasarkan frekuensi kemunculannya dalam wawancara.



Sumber : Diolah oleh penulis (2026)

Berdasarkan hasil visualisasi treemap, tema PWP (Persepsi Wajib Pajak) merupakan tema yang paling dominan dibandingkan tema lainnya. Dominasi tema ini menunjukkan bahwa sebagian besar informasi yang diperoleh dari wawancara berkaitan dengan pandangan, pengalaman, dan perilaku wajib pajak terhadap pembayaran PBB-P2 serta pelaksanaan program pemutihan pajak.

Pada tema PWP, subtema Hambatan Ekonomi menjadi aspek yang paling sering muncul dalam hasil wawancara. Temuan ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB-P2. Beberapa informan menyampaikan bahwa keterbatasan pendapatan dan adanya kebutuhan lain yang lebih mendesak menyebabkan pembayaran pajak sering kali ditunda. Selain faktor ekonomi, subtema Perilaku Menunggu Program Pemutihan juga cukup dominan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian wajib pajak cenderung menunda pembayaran pajak karena berharap adanya program pemutihan di masa mendatang. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa program pemutihan tidak hanya memberikan dampak positif berupa peningkatan penerimaan pajak, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketergantungan bagi sebagian wajib pajak.

Selanjutnya, pada tema KPP (Kebijakan Program Pemutihan) ditemukan beberapa subtema yang berkaitan dengan dampak kebijakan, mekanisme pelaksanaan, serta efektivitas program dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2. Hasil wawancara menunjukkan bahwa program pemutihan mampu mendorong wajib pajak yang memiliki tunggakan untuk melunasi kewajiban perpajakannya. Pada tema SPP (Strategi Peningkatan Kepatuhan), subtema Jemput Bola, Koordinasi dengan Wilayah, dan Inovasi Layanan menjadi bagian yang cukup menonjol. Temuan ini menunjukkan bahwa UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi tidak hanya mengandalkan program pemutihan, tetapi juga menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pelayanan yang lebih dekat kepada masyarakat. Sementara itu, tema KWP (Kepatuhan Wajib Pajak) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pemahaman perpajakan, kesadaran membayar pajak, serta ketercapaian informasi mengenai kewajiban perpajakan. Temuan ini sejalan dengan teori kepatuhan yang menyatakan bahwa pengetahuan dan kesadaran wajib pajak merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Adapun tema PAD menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan PBB-P2 memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan yang terjadi perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui apakah peningkatan tersebut berasal dari meningkatnya kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan atau dipengaruhi oleh kebijakan pemutihan pajak yang bersifat sementara. Hal ini mencerminkan besarnya peranan program pemutihan pajak dalam memengaruhi perilaku dan kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kota Sukabumi. Kode PWP (Perilaku Wajib Pajak) berada di posisi kedua dengan jumlah referensi yang cukup banyak, menggambarkan beragamnya ekspresi sikap, motivasi, dan hambatan yang dialami wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sementara itu, kode SPP (Strategi Pemungutan Pajak) menempati urutan berikutnya, yang menunjukkan bahwa inovasi layanan jemput bola dan sistem pembayaran non-tunai turut menjadi bagian penting dalam pembahasan para informan. Kode PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan KWP (Kepatuhan Wajib Pajak) yang bersifat sukarela memiliki referensi lebih sedikit. Memperkuat kesimpulan bahwa kesadaran kepatuhan secara internal belum terbentuk secara optimal di kalangan wajib pajak PBB-P2 Kota Sukabumi. Secara keseluruhan, hasil analisis NVivo melalui empat tahapan di atas menunjukkan bahwa KPP (Kebijakan Pemutihan Pajak) dan PWP (Perilaku Wajib Pajak) merupakan tema paling dominan dalam data penelitian. Temuan ini mengkonfirmasi bahwa kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kota Sukabumi masih sangat bergantung pada faktor eksternal berupa kebijakan insentif, bukan pada kesadaran perpajakan yang bersifat internal dan berkelanjutan. Dengan demikian, analisis NVivo memberikan penguatan empiris terhadap seluruh temuan yang telah dibahas pada Sub-bab B.

PEMBAHASAN

Kepatuhan Wajib Pajak

UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Kota Sukabumi mengukur kepatuhan wajib pajak PBB-P2 secara operasional melalui tiga indikator utama,

yaitu, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, ketercapaian realisasi penerimaan pajak terhadap target yang telah ditetapkan, serta perubahan perilaku wajib pajak sebelum dan sesudah diterapkannya kebijakan pemutihan pajak.

Tingkat Kepatuhan dalam Menjalankan Kewajiban Perpajakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas UPTD PPD Kota Sukabumi, sebagian besar wajib pajak telah melaksanakan pembayaran PBB-P2 secara sukarela, yang didorong oleh sifat pajak yang memaksa secara hukum. Meskipun demikian, masih terdapat sebagian wajib pajak yang menunda pembayaran, bahkan membiarkan tunggakan beserta dendanya terus bertambah hingga adanya kebijakan insentif tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan yang terbentuk belum sepenuhnya bersifat internal dan berkelanjutan.

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan tiga wajib pajak yang memiliki karakteristik berbeda. Informan pertama, Ibu Santi, menyatakan bahwa dirinya selalu mengusahakan pembayaran PBB-P2 setiap tahun sejak lama. Kesadaran membayarnya dipicu oleh penerimaan SPPT yang dikirimkan ke rumah, sehingga ia merasa sudah waktunya memenuhi kewajiban agar tidak memiliki tunggakan di tahun berikutnya. Ibu Santi tidak pernah memanfaatkan program pemutihan karena memang tidak memiliki tunggakan pajak. Kondisi ini mencerminkan kepatuhan yang bersifat sukarela dan berkelanjutan, meskipun ia mengakui bahwa kondisi ekonomi tetap menjadi hambatan dalam memenuhi berbagai kewajiban finansial secara bersamaan.

Informan kedua, Bapak Anton, memiliki pengalaman yang berbeda. Ia memiliki tunggakan sejak tahun pertama memiliki sawah karena SPPT tidak sampai ke tangannya akibat proses balik nama yang belum selesai. Sebelum adanya program pemutihan, ia tetap berusaha membayar pajak secara sadar karena khawatir tunggakannya terus bertambah. Namun ketika program penghapusan denda diberlakukan, ia langsung memanfaatkannya untuk melunasi tunggakan karena merasa tidak ada kerugian dan justru sangat terbantu. Bapak Anton juga mengakui bahwa kondisi ekonomi dengan pendapatan yang tidak selalu stabil menjadi hambatan utama dalam membayar PBB-P2 tepat waktu. Terkait sosialisasi, ia mengaku kurang mengetahui program perpajakan karena kesibukannya bekerja, sehingga kesadaran membayar lebih banyak berasal dari inisiatif pribadi. Berdasarkan kedua perspektif tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak PBB-P2 dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu kesadaran internal yang dipicu oleh penerimaan SPPT, serta faktor eksternal berupa insentif kebijakan pemutihan dan kondisi ekonomi masing-masing wajib pajak.

Ketercapaian Realisasi Penerimaan terhadap Target

Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab I (Tabel 1.1). Sementara itu, pada tahun 2022 realisasi melampaui target sebesar 116,00%, meskipun hal ini perlu dicermati karena target tahun tersebut relatif lebih rendah dan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 turut berkontribusi. Setelah program pemutihan pajak diberlakukan pada tahun 2025, realisasi kembali melampaui target dengan capaian sebesar 110,12% atau senilai Rp16.297.379.433. Realisasi piutang PBB-P2 tahun 2025 sebesar Rp3.963.311.674 merupakan penerimaan yang bersumber dari pembayaran pokok pajak atas tunggakan tahun-tahun sebelumnya, bukan dari pembayaran denda atau sanksi administrasi. Hal ini dikarenakan program

pemutihan pajak yang diberlakukan pada tahun 2025 justru menghapus seluruh denda dan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang melunasi tunggaknya. Dengan demikian, yang masuk sebagai penerimaan daerah hanyalah komponen pokok pajak yang tertunggak, sementara komponen denda sama sekali tidak tercatat sebagai pendapatan karena telah dihapuskan melalui kebijakan pemutihan.

Sementara itu, data realisasi penerimaan tahun berjalan sebesar Rp16.297.379.433 pada tahun 2025 hanya mencerminkan pembayaran pokok pajak tahun 2025 saja, yaitu kewajiban perpajakan yang memang jatuh tempo pada tahun tersebut. Dengan demikian, total penerimaan PBB-P2 tahun 2025 sesungguhnya berasal dari dua komponen yang berbeda, realisasi tahun berjalan yang merupakan pokok pajak 2025, dan realisasi piutang yang merupakan pelunasan pokok pajak tunggakan dari tahun-tahun sebelumnya. Kedua komponen tersebut sama-sama tidak mengandung unsur denda, mengingat seluruh sanksi administrasi telah dihapuskan melalui program pemutihan. Hal ini menunjukkan bahwa lonjakan penerimaan PBB-P2 pada tahun 2025 sepenuhnya bersumber dari pembayaran pokok pajak, baik tahun berjalan maupun tunggakan lama yang akhirnya dilunasi berkat adanya insentif kebijakan pemutihan.

Jika dikaitkan dengan teori efektivitas organisasi Richard M. Steers (1985), capaian realisasi penerimaan yang melampaui target pada tahun 2025 mencerminkan terpenuhinya indikator pencapaian tujuan (goal attainment), yaitu kemampuan UPTD PPD dalam merealisasikan target penerimaan PBB-P2 yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, pencapaian tersebut perlu dievaluasi secara berkelanjutan mengingat peningkatan yang terjadi masih dipengaruhi oleh faktor kebijakan pemutihan, bukan semata-mata dari peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Perilaku Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Kebijakan Pemutihan

Sebelum kebijakan pemutihan diberlakukan, banyak wajib pajak yang menunda pembayaran sehingga tunggakan terus menumpuk, sebagaimana tercermin dari data piutang PBB-P2. Setelah program pemutihan pajak diberlakukan pada tahun 2025, tercatat sebanyak 63.407 wajib pajak memanfaatkan program tersebut dengan total pembayaran mencapai Rp12.319.582.047. Perubahan perilaku ini menunjukkan bahwa program pemutihan berhasil mendorong wajib pajak yang sebelumnya pasif menjadi aktif melunasi kewajibannya.

Hal ini sejalan dengan pengalaman Bapak Anton yang menyatakan bahwa sebelum program pemutihan ia tetap berusaha membayar pajak secara mandiri, namun ketika program diberlakukan ia langsung memanfaatkannya untuk melunasi tunggakan yang dimiliki. Perspektif yang lebih ekstrem ditunjukkan oleh informan ketiga, Ibu Winda, seorang wajib pajak yang memiliki tunggakan dalam jumlah besar. Ibu Winda mengaku tidak membayar PBB-P2 sebelum program pemutihan diberlakukan karena kondisi ekonomi yang tidak stabil dan beban tunggakan yang telah menumpuk cukup lama. Ia mengetahui adanya program pemutihan melalui banner yang dipasang di depan kantor kecamatan, dan memahami bahwa yang dihapus hanyalah denda keterlambatan, sementara pokok pajaknya tetap harus dilunasi. Ketika ditanya apakah ia akan tetap membayar jika tidak ada program pemutihan, Ibu Winda secara jujur menyatakan kemungkinan besar tidak akan membayar pada tahun tersebut. Ia juga mengakui bahwa kebiasaan program

pemutihan berpotensi membuat masyarakat terbiasa menunda pembayaran, mengingat kondisi ekonomi setiap keluarga berbeda-beda. Meskipun demikian, setelah memanfaatkan program pemutihan, Ibu Winda menyatakan akan berusaha membayar tepat waktu di tahun berikutnya, disesuaikan dengan kemampuan ekonominya. Menurut Ibu Winda, penegakan sanksi yang konsisten serta sosialisasi yang lebih langsung dan menjangkau masyarakat di lapangan, bukan hanya melalui media internet, merupakan langkah yang perlu dilakukan pemerintah agar masyarakat mau membayar PBB-P2 tanpa harus menunggu program pemutihan.

Jika dikaitkan dengan teori kepatuhan wajib pajak, kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan yang terbentuk masih dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa insentif kebijakan, bukan semata-mata kesadaran internal wajib pajak. atuhan tidak hanya terjadi pada saat program pemutihan berlangsung. Berdasarkan ketiga perspektif tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak PBB-P2 bersifat heterogen dan dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal maupun eksternal. Ibu Santi mencerminkan kepatuhan sukarela yang terbentuk dari kesadaran pribadi dan konsistensi dalam memenuhi kewajiban, sementara Bapak Anton merepresentasikan wajib pajak yang pada dasarnya memiliki niat membayar namun membutuhkan dorongan kebijakan untuk menyelesaikan tunggakan. Adapun Ibu Winda menggambarkan segmen wajib pajak yang kepatuhannya sangat bergantung pada adanya insentif kebijakan dan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Keberagaman karakter kepatuhan ini menegaskan perlunya pendekatan yang berbeda-beda dalam strategi pemungutan pajak, mulai dari penguatan edukasi bagi wajib pajak yang belum memiliki kesadaran, hingga penegakan sanksi yang konsisten agar kepatuhan tidak hanya terwujud pada saat program pemutihan berlangsung.

Efektivitas Kebijakan Pemutihan Pajak PBB-P2

Kebijakan pemutihan pajak dilatarbelakangi oleh masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, yang tercermin dari adanya tunggakan pajak, keterlambatan pembayaran, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Di samping itu, kondisi ekonomi masyarakat yang beragam menyebabkan sebagian wajib pajak mengalami kesulitan dalam melunasi kewajibannya. Dari sisi pemerintah daerah, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Kondisi ini terkonfirmasi dari hasil wawancara dengan wajib pajak, di mana kedua informan menyebutkan bahwa faktor ekonomi merupakan hambatan utama dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu.

Untuk menilai sejauh mana pengelolaan penerimaan PBB-P2 berjalan secara efektif, dilakukan perhitungan tingkat efektivitas menggunakan rumus perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target yang telah ditetapkan (Halim, 2004), dengan hasil sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Table 3. Tingkat Efektivitas Penerimaan PBB-P2 Kota Sukabumi 2021-2025

Tahun	Rasio (%)	Kategori	Rangking
2021	86,57 %	Cukup Efektif	3
2022	116,00 %	Sangat Efektif	2

2023	84,51 %	Cukup Efektif	5
2024	84,65 %	Cukup efektif	4
2025	110,12 %	Sangat Efektif	1

Sumber: Data UPTD PPD Kota Sukabumi, diolah penulis (2026)

Berdasarkan tabel di atas, tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 Kota Sukabumi selama periode 2021–2025 menunjukkan pola yang berfluktuasi dan secara konsisten berkorelasi dengan ada tidaknya program pemutihan pajak. Pada tahun 2022 dan 2025, yaitu tahun-tahun di mana program pemutihan diberlakukan, tingkat efektivitas mencapai kategori sangat efektif dengan rasio masing-masing sebesar 116,00% dan 110,12%, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Sebaliknya, pada tahun 2021, 2023, dan 2024 yang tidak disertai program pemutihan, tingkat efektivitas hanya berada pada kategori cukup efektif dengan rasio berkisar antara 84–87%, yang berarti realisasi penerimaan belum mampu mencapai target secara penuh. Pola ini secara empiris mengkonfirmasi bahwa capaian efektivitas penerimaan PBB-P2 di Kota Sukabumi sangat dipengaruhi oleh ada tidaknya insentif kebijakan dari pemerintah daerah, bukan semata-mata mencerminkan kepatuhan wajib pajak yang bersifat sukarela dan berkelanjutan. Kondisi ini terkonfirmasi dari hasil wawancara dengan ketiga informan wajib pajak, yang menyebutkan bahwa faktor ekonomi merupakan hambatan utama dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu.

Sosialisasi Kebijakan Penghapusan Denda (Pemutihan Pajak) dan Inovasi Pelayanan

Dalam rangka sosialisasi program penghapusan denda, UPTD PPD berkoordinasi dengan pihak wilayah, termasuk kelurahan dan kecamatan, melalui kegiatan sosialisasi langsung maupun pemasangan banner di lokasi strategis. Program ini tidak mensyaratkan pengajuan apapun dari wajib pajak apabila wajib pajak melakukan pembayaran melalui bank atau aplikasi pembayaran pajak lainnya, denda akan secara otomatis terhapus dari sistem. Inovasi layanan yang telah diterapkan mencakup sistem pembayaran non-tunai serta penguatan kerja sama dengan kelurahan dan kecamatan. Kerja sama tersebut berdampak positif dalam mempermudah wajib pajak untuk melakukan pembayaran.

Ditinjau dari indikator integrasi (integration) Richard M. Steers (1985), koordinasi yang terjalin antara UPTD PPD dengan kelurahan dan kecamatan dalam pelaksanaan sosialisasi serta layanan jemput bola mencerminkan kemampuan organisasi dalam membangun kerja sama lintas sektor secara efektif. Meskipun sosialisasi telah dilakukan, masih terdapat wajib pajak yang kurang mendapatkan informasi mengenai program perpajakan akibat keterbatasan waktu dan kesibukan, sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan wajib pajak. Sementara itu, penerapan sistem pembayaran non-tunai dan penyesuaian kebijakan terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang beragam mencerminkan terpenuhinya indikator adaptasi (adaptation), yaitu kemampuan UPTD PPD dalam menyesuaikan layanan dan kebijakan perpajakan sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan kondisi wajib pajak.

Kontribusi Program Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan dan Penerimaan PBB-P2.

Setelah program pemutihan pajak diberlakukan, tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh

berkurangnya beban kewajiban wajib pajak, karena sanksi administrasi dan denda keterlambatan dari tahun-tahun sebelumnya telah dihapuskan. Salah satu layanan yang dinilai turut berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi wajib pajak adalah layanan jemput bola, yang memungkinkan pembayaran PBB-P2 dilakukan secara lebih efektif dan menjangkau lebih banyak wajib pajak di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari UPTD PPD Kota Sukabumi, program pemutihan tahun 2025 berhasil menarik partisipasi sebanyak 63.407 wajib pajak dengan total pembayaran mencapai Rp12.319.582.047. Jika dilihat dari rata-rata pembayaran per wajib pajak, diperoleh nilai sekitar Rp194.300, meskipun angka ini tidak mencerminkan kontribusi yang seragam karena besaran kewajiban setiap wajib pajak berbeda-beda tergantung pada jumlah tunggakan yang dimiliki. Angka partisipasi ini jauh melampaui capaian tahun-tahun tanpa program pemutihan, di mana realisasi penerimaan hanya berkisar antara 84–86% dari target. Temuan ini secara empiris mengkonfirmasi bahwa program pemutihan memiliki daya ungkit yang besar terhadap penerimaan pajak daerah dalam jangka pendek, namun sekaligus memperlihatkan ketergantungan kepatuhan pada faktor insentif eksternal.

Namun demikian, efektivitas program pemutihan perlu dilihat tidak hanya dari capaian jangka pendek, tetapi juga dari dampaknya terhadap penerimaan PBB-P2 pada tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan keterangan dari petugas UPTD PPD Kota Sukabumi, penerimaan PBB-P2 pada tahun 2026 diperkirakan tidak sebesar tahun 2025. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya komponen piutang pajak dari tahun-tahun sebelumnya, karena sebagian besar tunggakan telah dilunasi melalui program pemutihan. Dengan demikian, penerimaan pada tahun 2026 hanya bersumber dari pembayaran pokok pajak tahun berjalan, tanpa adanya tambahan dari realisasi piutang lama. Kondisi tersebut menggambarkan adanya trade-off (pertukaran atau konsekuensi timbal balik) dalam kebijakan pemutihan pajak, yaitu antara peningkatan penerimaan jangka pendek di satu sisi, dan berkurangnya sumber penerimaan dari piutang di sisi lain. Secara struktural, total penerimaan PBB-P2 selama ini terdiri dari dua komponen, yaitu realisasi pajak tahun berjalan dan realisasi piutang dari tahun-tahun sebelumnya. Setelah program pemutihan, komponen piutang tersebut mengecil secara signifikan sehingga kontribusi PBB-P2 terhadap PAD berpotensi menurun dalam jangka panjang apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kepatuhan pembayaran pajak tahun berjalan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara, tingginya jumlah wajib pajak yang memanfaatkan program pemutihan menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak masih dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa kebijakan penghapusan sanksi. Jika dikaitkan dengan teori kepatuhan wajib pajak, kepatuhan yang terbentuk dalam kondisi ini cenderung bersifat tidak sepenuhnya sukarela, melainkan karena adanya dorongan kebijakan tertentu. Hal ini sejalan dengan konsep kepatuhan yang dipengaruhi oleh motivasi dan sanksi, di mana wajib pajak lebih terdorong untuk memenuhi kewajibannya ketika terdapat insentif atau keringanan dari pemerintah.

Dengan demikian, meskipun program pemutihan pajak efektif dalam meningkatkan penerimaan daerah dalam jangka pendek, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak masih perlu ditingkatkan agar

sebagaimana telah dianalisis pada sub-bab sebelumnya, kepatuhan yang terbentuk masih bersifat eksternal dan dipengaruhi oleh insentif kebijakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran PBB-P2 di UPTD Pengelola Pendapatan Daerah Kota Sukabumi, maka dapat disimpulkan bahwa :

Tingkat kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kota Sukabumi belum sepenuhnya terbentuk secara sukarela dan berkelanjutan. Berdasarkan data realisasi penerimaan tahun 2021–2025, tingkat efektivitas penerimaan hanya mencapai kategori sangat efektif pada tahun 2022 (116,00%) dan 2025 (110,12%), yaitu tahun-tahun di mana kebijakan pemutihan diberlakukan. Sebaliknya, pada tahun tanpa pemutihan seperti 2021, 2023, dan 2024, efektivitas hanya berada di kisaran 84–87% atau kategori cukup efektif. Pola ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak masih sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa insentif kebijakan. Hasil wawancara dengan ketiga informan wajib pajak memperkuat temuan ini, di mana kondisi ekonomi menjadi hambatan utama, dan sebagian wajib pajak cenderung menunda pembayaran hingga adanya program pemutihan.

Kebijakan pemutihan pajak PBB-P2 yang dilaksanakan oleh UPTD PPD Kota Sukabumi pada tahun 2025 terbukti efektif dalam jangka pendek. Ditinjau dari teori efektivitas Richard M. Steers (1985), kebijakan ini memenuhi ketiga indikator yaitu pencapaian tujuan yang tercermin dari realisasi sebesar 110,12% melampaui target, integrasi yang ditunjukkan melalui koordinasi antara UPTD PPD dengan kelurahan dan kecamatan, serta adaptasi melalui penerapan inovasi pembayaran non-tunai dan layanan jemput bola. Namun efektivitas ini bersifat jangka pendek, karena penerimaan tahun 2026 diperkirakan menurun akibat berkurangnya komponen piutang setelah program pemutihan.

Kebijakan pemutihan pajak berkontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak daerah dalam jangka pendek, di mana sebanyak 63.407 wajib pajak berhasil melunasi tunggakan dengan total pembayaran Rp12.319.582.047. Namun secara struktural terdapat trade-off, yaitu peningkatan penerimaan jangka pendek di satu sisi, dan berkurangnya sumber penerimaan dari komponen piutang di sisi lain. Kontribusi PBB-P2 terhadap PAD berpotensi menurun dalam jangka panjang apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kepatuhan pembayaran tahun berjalan secara berkelanjutan.

Hasil analisis menggunakan NVivo menunjukkan bahwa tema Kebijakan Pemutihan Pajak (KPP) dan Perilaku Wajib Pajak (PWP) merupakan tema paling dominan dalam data penelitian. Temuan ini mengkonfirmasi bahwa kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kota Sukabumi masih sangat bergantung pada faktor eksternal berupa kebijakan insentif, bukan pada kesadaran perpajakan yang bersifat internal dan berkelanjutan.

REFERENSI

Awaluddin, I., Hadisantoso, E., & Nursin. (2022). Analisis kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (Studi kasus di kantor BAPENDA Kota Kendari). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)*, 7(2).

- Chalid, F. (2021). Analisis kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Tutar tahun 2017–2020. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(1).
- Novlyani, C., & Darmawan, D. A. (2022). Effectiveness of collection of land and building tax in the rural and urban sector (PBB-P2) receivables in increasing the realization of revenue in the revenue agency of Bekasi City area in 2019-2021. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 3(3), 307–319.
- Fatulloh, M., Aritonang, A., Anjani, A., Adibah, A. Z., & Varensia, F. (2025). Analisis kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pembayaran PBB di tengah dinamika sosial-ekonomi di Jakarta saat ini. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(4).
- Halim, A., & Iqbal, M. (2019). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hidayah, M. A., & Suryono, B. Pengaruh SPPT, sanksi perpajakan, dan pemutihan PBB terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 2022.
- Handayani, D. (2012). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 1(2).
- Ismatullah, I. dkk, (2019). Tinjauan atas pajak daerah dan pajak pusat serta komparasi pengenaan pajak..
- Judijanto, L., & Al-Amin. (2026). Transformasi digital dalam administrasi pajak daerah: Analisis efisiensi pelayanan dan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Administrasi Negara*, 4(1).
- Ningsih, C. S., Nurodin, I., & Tanjung, H. (2025). Analisis efektivitas penagihan pajak dan strategi kualitas pelayanan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di UPTD PPD Kota Sukabumi. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(3).
- Pamungkas, B.D. dan Utami, S.J., 2024. Analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (JEB)*, 12(1).
- Pratiwi, R. (2024). Implementasi kebijakan pemutihan pajak daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1).
- Pradiska, K. I., & Prayudi, M. A. (2021). Analisis efektivitas kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Buleleng terkait pemungutan PBB-P2 pada masa pandemi Covid-19. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 12(3).
- Rahmayanti, A. (2025). Efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong. *JIRK Journal of Innovation Research and Knowledge*, 5(2).
- Ramdhani, P. E. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Subang. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(5).
- Rafshanjani, A. F., Naufal, A. R., Hakim, H. D., & Ramadhan, S. M. (2025). Teori/konsep pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(8C).

- Raspatty, F., Indah, D., & Sudrajat, A. (2025). Implementasi kebijakan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi. *Jurnal Tata Kelola dan Kebijakan Publik*, 1(4).
- Saputra, H. (2019). Analisa kepatuhan pajak dengan pendekatan teori perilaku terencana (Theory of Planned Behavior) terhadap wajib pajak orang pribadi di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 3(1).
- Simbolon, Sela Rosanti. (2022). Peran guru PPKn dalam menumbuhkan rasa nasionalisme siswa pada masa pandemi COVID-19 di SMAN 13 Bandung. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. Repository UPI.
- Sugiyono. (2022). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Edisi 2). Alfabeta.
- Suyono, E. (2016). Berbagai pendekatan dalam pengukuran kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)*, 18(1).
- Sari, L. L., & Herawati, N. T. (2025). Pengaruh inovasi pelayanan, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Genteng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 15(2).
- Utiahman, N. R., Walewangko, E. N., & Siwu, H. F. D. (2016). Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2).
- Wahyudi, A., Noor, I., & Suherman, A. (2025). Analisis penyelesaian piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kota Sukabumi. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(4).
- Way, Fretelin R., dan Yustiana Djaelani. (2024). "Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sorong Tahun 2018–2021." *Jurnal Ekonomi Bisnis Digital*, Vol. 3, No. 2, Juli 2024.
- Yakub, H., Wijaya, A., & Effendi, A.S. (2022). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah serta Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *KINERJA: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 19(1): 15-28.
- Yusnidar, J. (2015). Pengaruh faktor-faktor yang memotivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 5(1).
- Zahra, F., & Rulandari, N. Analisis partisipasi masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di UPPRD Johar Baru Jakarta periode tahun 2017–2019.